



PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR : 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 04 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- d. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
- g. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;
- h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas;

BAB II**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN****Bagian Pertama****PEMBENTUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA****Pasal 2**

Dengan Keputusan ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebagai berikut :

Bagian Kedua**KEDUDUKAN****Pasal 3**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dibidang Polisi Pamong Praja;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

BAB III**TUGAS dan FUNGSI****Bagian Pertama****TUGAS****Pasal 4**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penyidikan, untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua**FUNGSI****Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas – tugas sebagaimana pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;

- c. pelaksanaan pedoman dan petunjuk operasional penertiban Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- d. pengawasan dan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya;
- e. pelaksanaan Penertiban Masyarakat dan Pengamanan, Perijinan, Pemeriksaan, serta Pengawalan dan Kesatpaman;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas yang meliputi pembina personil, ketatalaksanaan, sarana prasarana kerja Polisi Pamong Praja;
- g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan program, pedoman dan petunjuk teknis;
- h. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, kerumah tanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- i. penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Seksi Bimbingan Masyarakat.
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- e. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

Pasal 8

Lampiran Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut pada pasal 7, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 9, terdiri dari atas sejumlah tenaga, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

Pasal 12

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk - petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing - masing dan menyampaikan laporan pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

Pasal 13

Para Kepala Bagian dan Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugasnya;

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII**PEMBIAYAAN****Pasal 15**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Gunung Mas serta Anggaran Pendapatan Belanja lainnya yang sah.

BAB VIII**KETENTUAN LAIN – LAIN****Pasal 16**

- (1) Jenjang jabatan kepangkatan serta Susunan Kepegawaian akan ditetapkan kemudian oleh Bupati dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas yang secara rinci akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Keputusan Bupati Gunung Mas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 243 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkankan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Oktober 2003

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 18 Oktober 2003

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS



EFRENSIA L. P. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2003 NOMOR 09 SERI D